



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TARANGGONO alias GONO BIN MUJIONO**;
2. Tempat lahir : Tondo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/20 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Dusun Pakem Wetan RT/RW 003/001 Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (tidak Bekerja);

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Diky Andrianto **Bin Sahlan**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/04 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Dusun Pakem Wetan RT/RW 001/001 Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY



4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Bagus P. M., S.H., M.H. Advokat dari Kantor WAHYU BAGUS P. M., S.H., M.H. & REKAN, berkedudukan di Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Tedakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono bersama-sama dengan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lengkong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto di sebelah jembatan sawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekiranya jam 20.00 WIB Saksi M. Arianto alias Ribok (dalam penuntutan terpisah) membeli sabu dengan porsi 1 (satu) gram kepada Terdakwa I. Taranggono dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa diajak bertemu Saksi M. Arianto als. Ribok di warung kopi depan SD Panggih Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto melalui pesan massanger kemudian Saksi M. Arianto als Ribok menanyakan sabu kepada Terdakwa I. Taranggono, kemudian Terdakwa I. Taranggono menanyakan sabu kepada Enggran (DPO) sebanyak 1 (satu) gram melalui pesan Whatsapp dan kemudian Enggran (DPO) memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Taranggono diberikan nomor rekening oleh Enggran (DPO), setelah itu Terdakwa I. menyuruh Saksi M. Arianto als Ribok untuk mentransfer dengan nominal Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I. Taranggono bersama-sama dengan Terdakwa II. Diky Andrianto dengan menggunakan sarana sepeda motor Scoopy mengambil sabu dari sdr Enggran (DPO) sebanyak 2 (dua) gram secara ranjau di Desa Lengkong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto tepatnya disebelah jembatan sawah yang terbungkus wadah rokok 76 dan di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan sabu yang kemudian 1 (satu) klip plastic sabu tersebut diberikan kepada Saksi M. Arianto als Ribok dan 1 (satu) klip plastik disimpan oleh Terdakwa Taranggono untuk di pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Diky Andrianto;
- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 19.15 WIB Terdakwa Taranggono dihubungi lagi oleh Saksi M. Arianto als Ribok melalui Pesan Massanger dengan maksud untuk membeli lagi sabu dengan porsi PAHE seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Taranggono mengajak Saksi M. Arianto als Ribok bertemu di pinggir jalan Dsn. Pakem Wetan Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kab. Mojokerto dan memberikan langsung sabu tersebut kepada Saksi M. Arianto als Ribok serta di bayarkan secara tunai oleh Saksi M. Arianto als Ribok kepada Terdakwa Taranggono;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Taranggono mendapat keuntungan dalam menjual sabu kepada Saksi M. Arianito als Ribok sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan Terdakwa Diky Andrianto mendapat imbalan menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat rumah Dusun Pakem Wetan RT/RW: 003/001, Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taranggono dan Terdakwa Diky Andrianto, kemudian terhadap para Terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti dari Terdakwa Taranggono berupa:
  - o 3 (tiga) klip plastic berisi sabu (plastic klip 1 (satu) ditulis dengan huruf A dengan berat kotor 0,88 gram, plastic klip 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0.40 gram, platik 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0.44 gram) ;
  - o 1 (satu) HP Merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard / whatsapp 0812-2675-6636;
  - o 1 (satu) bungkus rokok Jarum 76;
  - o 1 (satu) buah sendok sedotan plastic;
  - o 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - o Uang tunai sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Diky Andrianto ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa penggunaan sabu;
  - o 1 (satu) alat hisab sabu / bong;
  - o 1 (satu) bekas bungkus rokok ARMOUR;
  - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol S 4709 NAD;
  - o Selanjutnya terhadap Terdakwa Taranggono dan Terdakwa Diky Andrianto beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Kota Mojokerto guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. Lab : 02816/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 09631/2024/NNF sampai dengan nomor 09634/2024/NNF dengan berat sisa uji lab seluruhnya 1, 903 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Tedakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono bersama-sama dengan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Pinggir Jalan Dusun Pakem Wetan Desa Panggih Kecamatan Trowulan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekiranya jam 20.00 WIB Saksi M. Arianto alias Ribok (dalam penuntutan terpisah) membeli sabu dengan porsi 1 (satu) gram kepada Terdakwa Taranggono dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa diajak bertemu Saksi M. Arianto als. Ribok di warung kopi depan SD Panggih Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kab Mojokerto melalui pesan massanger kemudian Saksi M. Arianto als Ribok menanyakan sabu kepada Terdakwa Taranggono, kemudian Terdakwa Taranggono menanyakan sabu kepada Enggran (DPO) sebanyak 1 (satu) gram melalui pesan Whatsapp dan kemudian Enggran memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa Taranggono di berikan nomor rekening oleh Enggran, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi M. Arianto als Ribok untuk mentransfer dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa Taranggono bersama-sama dengan Terdakwa Diky Andrianto dengan menggunakan sarana sepeda motor Scoopy mengambil sabu dari sdr Enggran sebanyak 2 (dua) gram secara ranjau di Desa LengkongKec. Trowulan Kab. Mojokerto tepatnya disebelah jembatan sawah yang terbungkus wadah rokok 76 dan di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan sabu yang kemudian 1 (satu) klip plastic sabu tersebut diberikan kepada Saksi M. Arianto als Ribok dan 1 (satu) klip plastik di simpan oleh Terdakwa Taranggono untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Diky Andrianto;
- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 19.15 WIB Terdakwa Taranggono dihubungi lagi oleh Saksi M. Arianto als Ribok melalui Pesan Massanger dengan maksud untuk membeli lagi sabu dengan porsi PAHE seharga Rp150.000.00 (seratus lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Taranggono mengajak Saksi M. Arianto als Ribok bertemu di pinggir jalan Dsn. Pakem Wetan Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kab. Mojokerto dan memberikan langsung sabu tersebut kepada Saksi M. Arianto als Ribok serta di bayarkan secara tunai oleh Saksi M. Arianto als Ribok kepada Terdakwa Taranggono;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Taranggono mendapat keuntungan dalam menjual sabu kepada Saksi M. Arianto als Ribok sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan Terdakwa Diky Andrianto mendapat imbalan menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat rumah Dsn. Pakem Wetan Rt/Rw: 003/001, Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kab. Mojokerto dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taranggono dan Terdakwa Diky Andrianto, kemudian terhadap para Terdakwa di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti dari Terdakwa Taranggono berupa:
  - o 3 (tiga) klip plastic berisi sabu (plastic klip 1 (satu) ditulis dengan huruf A dengan berat kotor 0,88 gram, plastic klip 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0.40 gram, platik 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0.44 gram);
  - o 1 (satu) HP Merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard / whatsapp 0812-2675-6636;
  - o 1 (satu) bungkus rokok Jarum 76;
  - o 1 (satu) buah sendok sedotan plastic;
  - o 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - o Uang tunai sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Diky Andrianto ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa penggunaan sabu;
- o 1 (satu) alat hisab sabu/bong;
- o 1 (satu) bekas bungkus rokok ARMOUR;
- o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol S 4709 NAD

Selanjutnya terhadap Terdakwa Taranggono dan Terdakwa DIKI Andrianto beserta barang bukti di bawa kekantor Polres Kota Mojokerto guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. Lab : 02816/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Defa Jaumil, S.I.K., Titin

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09631/2024/NNF sampai dengan nomor 09634/2024/NNF dengan berat sisa uji lab seluruhnya 1,903 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 8 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Tedakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tedakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan, masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 3 (tiga) klip plastik berisi sabu sisa uji lab (plastik klip 1 (satu) ditulis dengan huruf A dengan berat kotor 0,978 gram, plastik klip 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0.413 gram, plastik 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0.512 gram);
    - 2) 1 (satu) bungkus rokok Jarum 76 ;
    - 3) 1 (satu) buah sendok sedotan plastic;
    - 4) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
    - 5) 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa penggunaan sabu;
    - 6) 1 (satu) alat hisap sabu/bong;
    - 7) 1 (satu) bekas bungkus rokok ARMOUR;Dirampas untuk di musnahkan;
  - 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol. S-4709.NAD;
  - 9) 1 (satu) HP Merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard / whatsapp 0812-2675-6636;
  - 10) Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan di depan dipersidangan tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Membaca tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Membaca pula *duplik* Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 28 Agustus 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Taranggono Alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Taranggono Alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) klip plastik berisi sabu sisa uji lab yakni plastik klip 1 (satu) ditulis dengan huruf A dengan berat kotor 0,978 gram, plastik klip 2 (dua) ditulis huruf B dengan berat kotor 0.413 gram, plastik 3 (tiga) ditulis huruf C dengan berat kotor 0.512 gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus rokok Jarum 76;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah sendok sedotan plastic;
- 4) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa penggunaan sabu;
- 6) 1 (satu) alat hisab sabu/bong;
- 7) 1 (satu) bekas bungkus rokok ARMOUR;
- 8) 1 (satu) buah simcard nomor 0812-2675-6636;

Dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol S 4709 NAD;
  - 10) 1 (satu) HP Merek OPPO warna hitam;
  - 11) Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk jo. Nomor 126/Akta.Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 28 Agustus 2024. Permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 3 September 2024;

Membaca akta permintaan banding Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk jo. Nomor 126/Akta.Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 28 Agustus 2024. Permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 9 September 2024;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 6 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 6 September 2024. Selanjutnya memori banding tersebut

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada: Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 6 September 2024 dan Penuntut Umum tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 28 Agustus 2024, untuk itu memohon Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Tedakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan melalui Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan Tedakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternative kedua;
3. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 28 Agustus 2024 dengan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan;
4. Menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, mohon Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 28 Agustus 2024. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Tedakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I". Atas putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah menguraikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar. Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Teguh Firanda, Saksi Annas Dwi Purbaya dan Saksi Muh. Arianto Alias Ribok dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa (Tedakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan) dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1) 3 (tiga) klip plastik berisi sabu sisa uji lab yakni plastik klip 1 (satu) ditulis dengan huruf A dengan berat kotor 0,978 gram, plastik klip 2 (dua) ditulis huruf B dengan berat kotor 0.413 gram, plastik 3 (tiga) ditulis huruf C dengan berat kotor 0.512 gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus rokok Jarum 76;
  - 3) 1 (satu) buah sendok sedotan plastic;
  - 4) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa penggunaan sabu;
  - 6) 1 (satu) alat hisab sabu/bong;
  - 7) 1 (satu) bekas bungkus rokok ARMOUR;
  - 8) 1 (satu) buah simcard nomor 0812-2675-6636;
  - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol S 4709 NAD;
  - 10) 1 (satu) HP Merek OPPO warna hitam;
  - 11) Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ternyata saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Para

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Tedakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa (Tedakwa I Taranggono alias Gono Bin Mujiono dan Terdakwa II Diky Andrianto Bin Sahlan) melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa klaim Para Terdakwa hanya memiliki dan menguasai narkotika sehingga lebih tepat melanggar 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus ini perbuatan Para Terdakwa terkait jual beli narkotika sudah dilakukan lebih dari satu kali dan dengan mendapatkan keuntungan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lebih tepat dakwaan kesatu 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan secara hukum oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





228/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding. Kecuali mengenai status barang bukti berupa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol S 4709 NAD, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyetujui apabila dirampas untuk kepentingan negara, hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan yang dipakai oleh Para Terdakwa tersebut bukan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, karena:
  - o Kendaraan tersebut baru untuk pertama kalinya dipakai Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh aparat, kecuali jika sudah dipakai berkali-kali atau paling tidak lebih dari satu kali untuk melakukan kejahatan dibidang narkoba, maka bisa ditafsirkan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan (dibidang narkoba);
  - o Kendaraan tersebut tidak dirancang secara khusus, kecuali jika kendaraan tersebut terbukti dirancang (dimodifikasi) khusus sehingga fungsinya berubah memudahkan untuk melakukan kejahatan (dibidang narkoba);
- Bahwa oleh karena kendaraan *aquo* baru pertama kali dipakai dan ditangkap aparat, kemudian juga tidak dimodifikasi khusus, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat kendaraan tersebut dalam perkara ini, hanyalah sebagai sarana transportasi saja bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- Sebagai ilustrasi barang bukti sebagai sarana transportasi dan bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Ketika seseorang membeli / membawa narkoba naik kereta api, kemudian ditangkap aparat. Apakah kereta api kemudian dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan? Tentu saja kereta api bukan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi kereta api sebagai sarana transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat barang bukti berupa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY*



Nopol S 4709 NAD lebih tepat dan adil dikembalikan kepada dari mana barang bukti itu disita, in casu: dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa (Pasal 46 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena ada perubahan tentang status barang bukti, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 28 Agustus 2024 dikuatkan dengan perubahan sepanjang mengenai status barang bukti berupa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol S 4709 NAD sehingga selengkapya tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa (Terdakwa I TARANGGONO Alias GONO Bin MUJIONO dan Terdakwa II DIKY ANDRIANTO Bin SAHLAN) dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 28 Agustus 2024 sekedar mengenai status barang bukti berupa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol S 4709 NAD, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I TARANGGONO Alias GONO Bin MUJIONO dan Terdakwa II DIKY ANDRIANTO Bin SAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TARANGGONO Alias GONO Bin MUJIONO dan Terdakwa II DIKY ANDRIANTO Bin SAHLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 3 (tiga) klip plastik berisi sabu sisa uji lab yakni plastik klip 1 (satu) ditulis dengan huruf A dengan berat kotor 0,978 gram, plastik klip 2 (dua) ditulis huruf B dengan berat kotor 0.413 gram, plastik 3 (tiga) ditulis huruf C dengan berat kotor 0.512 gram;
  - 5.2. 1 (satu) bungkus rokok Jarum 76;
  - 5.3. 1 (satu) buah sendok sedotan plastic;
  - 5.4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 5.5. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa penggunaan sabu;
  - 5.6. 1 (satu) alat hisap sabu/bong;
  - 5.7. 1 (satu) bekas bungkus rokok ARMOUR;
  - 5.8. 1 (satu) buah simcard nomor 0812-2675-6636;Dimusnahkan;
- 5.9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol S 4709 NAD;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
- 5.10. 1 (satu) HP Merek OPPO warna hitam;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.11. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami **H. Zaeni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Mohammad Lutfi S.H., M.H.** dan **Sunardi, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Ttd.

**H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Sunardi, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Sidang,

Ttd.

**H. Zaeni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Maskurun, S.H.**

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1238/PID.SUS/2024/PT SBY